****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Homepage : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), e-mail : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25171**

**SURAT PEMBERIAN IZIN BELAJAR**

NOMOR : W3-A/ /KP.01.1/10/2022

Membaca : Surat sdr. Elpi Supardi tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai sesuai dengan bidang tugas dan arah pembinaan/ pengembangan karier pegawai yang bersangkutan, dipandang perlu memberikan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk mengikuti pendidikan diluar jam kerja kantor;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Pemberian Izin Belajar ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Izin Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian izin Belajar;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1083/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah Pada Program Sarjana STAI Balai Selasa YPPTI Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

**MEMBERI IZIN**

Kepada : Nama : Elpi Supardi

NIP : 19860315.201212.1.007

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda (II/a)

Jabatan : Jurusita Pengganti

Unit Kerja : Pengadilan Agama Painan

untuk mengikuti pendidikan Program Sarjana (S-1) jurusan Hukum Keluarga pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balai Selasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar/perkuliahan tidak mengganggu pelaksanaan tugas/pekerjaan dinas sehari-hari;

2. Jurusan/program studi yang diikuti harus sesuai dan menunjang terhadap bidang tugas pokok serta fungsi Peradilan Agama;

3. Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;

4. Melaporkan perkembangan studinya secara rutin/berkala (per tahun akademik) dan laporan akhir (setelah menyelesaikan pendidikannya) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan melampirkan :

a. Foto copy izin belajar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b. Foto copy judul dan abstraks skripsi;

c. Foto copy ijazah dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisasi oleh pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang;

5. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

6. Surat pemberian izin belajar ini diberikan untuk tahun 2022 s.d. 2026 dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, maka pemberian izin belajar ini akan ditinjau kembali;

7. Surat pemberian izin belajar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 24 Oktober 2022

WAKIL KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I.

NIP. 195602121984031001

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.